

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI RUMAHKOE LUX VERSI UMUM

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Nama Penerbit</b>    | <b>PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967</b><br><i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>                                     |
| <b>Jenis Produk</b>     | Asuransi Umum  |
| <b>Nama Produk</b>      | Rumahkoe Lux   |
| <b>Mata Uang</b>        | Dalam Rupiah   |
| <b>Deskripsi Produk</b> | Asuransi Harta Benda yang menjamin bertanggung akibat dari suatu risiko kebakaran atas obyek pertanggungan dalam periode pertanggungan tertentu. |



## FITUR UTAMA ASURANSI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Objek Pertanggungan</b>      | Harta Benda Tertanggung  |
| <b>Premi</b>                    | Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan paket yang dipilih.   |
| <b>Masa Pertanggungan</b>       | 1 Tahun (365 hari)   |
| <b>Uang Pertanggungan</b>       | Sesuai Permintaan dalam paket  |
| <b>Periode Pembayaran Premi</b> | Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:<br>Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;<br>Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan. |



## MANFAAT

Perlindungan terhadap risiko kebakaran atas harta benda yang dipertanggungjawabkan yang meliputi :

Jaminan yang diberikan paket program RumahKoe Lux adalah sebagai berikut:



| No.     | Jaminan   | RumahKoe Lux                |
|---------|---|-----------------------------|
|         | Kerugian sesuai Polis Standar Kebakaran Indonesia (Fire Lighting Exposure Aircraft/FLEXA)                           | Dijamin                     |
| P L U S |   |                             |
| 1.      | Kerusuhan (4.1A)  | Dijamin                     |
| 2.      | Santunan Sewa   | Rp. 15 juta s/d Rp. 25 juta |
| 3.      | Santunan akibat Pencurian/ Pembongkaran   | Rp.10 juta s/d Rp. 20 juta  |
| 4.      | Santunan Meninggal Dunia untuk Tertanggung karena terbakar pada saat rumahnya mengalami Kebakaran *)                | Rp. 20 juta                 |
| 5.      | Santunan Meninggal Dunia bagi Asisten/Pembantu Rumah Tangga akibat Kecelakaan                                       | Rp. 1 juta                  |
| 6.      | Santunan Banjir (Ketinggian air > 30 cm)  | Rp. 2 juta s/d Rp. 3 juta   |
| 7.      | Huru-Hara (4.1A + CC)   | Dijamin                     |
| 8.      | Terorisme, Makar, Sabotase  | Dijamin                     |
| 9.      | Gempa Bumi & Letusan Gunung Berapi  | Dijamin                     |
| 10.     | Biaya Pembersihan puing-puing   | Rp. 1 juta                  |
| 11.     | Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan akibat terjadinya kebakaran pada Rumah yang diAsuransikan | Rp. 1 juta                  |



| Risiko Sendiri |   |                             |
|----------------|---|-----------------------------|
| 1.             | Risiko Sendiri FLEXA                        | Null                        |
| 2.             | Risiko Sendiri Kerusakan (4.1A)             | 15% dari klaim min Rp.10 jt |
| 3.             | Risiko Sendiri Huru-hara (4.1.C + SCC)      | 15% dari klaim min Rp.50 jt |
| 4.             | Risiko Sendiri Gempa Bumi dan Gunung Berapi | 2.5% dari TSI               |
| 5.             | Risiko Sendiri Terorism                     | 15% dari klaim min Rp.50 jt |

## KETENTUAN RUMAHKOE LUX



1. Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar & atap genteng/asbes/seng).
2. Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain), dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 m.
3. Santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
4. Depan rumah terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 / kendaraan pemadam kebakaran.
5. Nilai santunan yang diberikan (point 2 sd 5) berdasarkan kerugian nyata yang diderita tertanggung (berdasarkan kwitansi yang sah) maksimal sebesar benefit dan merupakan nilai maksimal yang diterima tertanggung selama 1 tahun periode asuransi.
6. Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena resiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.
7. Pada bangunan bertingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
8. Polis *Earthquake* dan *Terrorism* berdiri sendiri.

## RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggunganaan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggunganaan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan Paket Asuransi
2. **Biaya Akuisisi** : Biaya akuisisi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. **Biaya Administrasi** : Bertanggung jawab tidak dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai

## PENGECUALIAN



### Polis ini tidak menjamin :

1. Bangunan tidak digunakan sebagai Rumah Tinggal.
2. Pemilik / Pengguna Rumah Tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan.

### PENTING:

Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis. Anda wajib untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA



### 1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

- a) Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b) SPPA dilampiri dengan dokumen lain yang meliputi :
  - Fotokopi ID Card
  - Lokasi obyek pertanggungan
- c) Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen kami. Perusahaan asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut



### 2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko penutupan maupun klaim.



### 3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

**PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967**

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : [cs@bumida.co.id](mailto:cs@bumida.co.id) dan di CC-kan ke [headoffice@bumida.co.id](mailto:headoffice@bumida.co.id)  
dan [divisi\\_sekper@bumida.co.id](mailto:divisi_sekper@bumida.co.id)

Website : [www.bumida.co.id](http://www.bumida.co.id)



### 4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



### 5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Polis

Hal - hal yang harus diperhatikan jika Tertanggung mengalami suatu risiko, yaitu :

1. Segera melaporkan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam kerja setelah timbulnya kerugian.
2. Mengisi formulir klaim **asuransi kebakaran** yang ditandatangani oleh Tertanggung.
3. Melampirkan dokumen pendukung yaitu :
  - a. Laporan kepolisian yang menerangkan penyebab timbulnya risiko.
  - b. Rincian kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan.
  - c. Estimasi biaya perbaikan dan penggantian atas kerugian yang timbul.
  - d. Dokumentasi/ dokumen pendukung lain yang menunjukkan bukti kerugian yang timbul.
4. Klaim dianggap kadaluarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

## SIMULASI

(000 dalam rupiah)

| No   | Luas Bangunan | Jumlah Jaminan Risiko |                | Santunan   |                             |        | Premi  |        |
|------|---------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
|      |               | Atas Bangunan         | Atas Perabotan | Biaya Sewa | Kecurian Akibat Kebongkaran | Banjir | Umum   | Khusus |
| 750  | 761 - 834     | 2,502,000             | 750,000        | 15,000     | 10,000                      | 2,000  | 6,640  | 5,980  |
| 850  | 835 - 934     | 2,802,000             | 850,000        | 16,000     | 11,000                      | 2,000  | 7,520  | 6,770  |
| 950  | 935 - 1034    | 3,102,000             | 950,000        | 17,000     | 12,000                      | 2,000  | 8,400  | 7,560  |
| 1050 | 1035 - 1134   | 3,402,000             | 1,050,000      | 18,000     | 13,000                      | 2,000  | 9,280  | 8,350  |
| 1150 | 1135 - 1234   | 3,702,000             | 1,150,000      | 19,000     | 14,000                      | 2,000  | 10,160 | 9,150  |
| 1250 | 1235 - 1334   | 4,002,000             | 1,250,000      | 20,000     | 15,000                      | 3,000  | 11,040 | 9,940  |
| 1350 | 1335 - 1434   | 4,302,000             | 1,350,000      | 21,000     | 16,000                      | 3,000  | 11,920 | 10,730 |
| 1450 | 1435 - 1534   | 4,602,000             | 1,450,000      | 22,000     | 17,000                      | 3,000  | 12,800 | 11,520 |
| 1550 | 1535 - 1634   | 4,902,000             | 1,550,000      | 23,000     | 18,000                      | 3,000  | 13,680 | 12,320 |
| 1650 | 1635 - 1734   | 5,202,000             | 1,650,000      | 24,000     | 19,000                      | 3,000  | 14,560 | 13,110 |
| 1750 | 1735 - 1834   | 5,502,000             | 1,750,000      | 25,000     | 20,000                      | 3,000  | 15,450 | 13,900 |



### Simulasi

#### 1. Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan paket yang dipilih.

##### Sebagai contoh:

Nama Tertanggung : Aditia Ginanjar Tn.  
 Luas Bangunan/ Harga : 1200 m2  
 Periode : 1 Tahun  
 Paket : 1150 RumahKoe Lux

##### Perhitungannya

Berdasarkan tabel paket maka untuk premi umum adalah sebesar Rp. 10.160.000.

#### 2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Bangunan kamar tidur terbakar sebagian dengan estimasi biaya perbaikan Rp.125.000.000,-.

Dengan perhitungan bangunan tanpa terkena depresiasi maka atas klaim yang terjadi dibayarkan sebesar:

Biaya perbaikan = Rp. 125.000.000,-  
 Deductible = Nill  
 Klaim dibayarkan = Rp. 125.000.000,-

## INFORMASI TAMBAHAN



### **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada Tenaga Penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

## MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



**1**

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan\*  
(*e-mail/surat/telepon/WA*)



**2**

Verifikasi data pengaduan Nasabah



**3**

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



**4**

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

## PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



### **Call Center**

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849  
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



### **Whatsapp**

0812 8063 1967



### **Surat menyurat**

**Asuransi Umum Bumida 1967**  
Pusat Layanan Nasabah  
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta (12180)



### **E-mail**

headoffice@bumida.co.id



### **Website**

www.bumida.co.id



# SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI



## Data Calon Pemegang Polis / Peserta

Nama lengkap : Tn/Ny\* ) \_\_\_\_\_  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_  
 Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
 Email (bila ada) : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 No. Telp Rumah : \_\_\_\_\_  
 No. HP. : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Penghasilan/ Tahun :  s/d Rp. 25.000.000,-  
 Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-  
 Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-  
 Diatas Rp. 100.000.000,-

Sumber Penghasilan :  Hasil Usaha  Gaji Bulanan  
 Wira Usaha  Lainnya \_\_\_\_\_

Kewarganegaraan:  WNI Lampirkan  KTP  SIM  PASPOR  
 WNA Lampirkan  PASPOR  KIMS  KITAS  KITAP

| Lingkungan Obyek       | Kiri   | Kanan                 | Depan  | Belakang |
|------------------------|--------|-----------------------|--------|----------|
| Jarak                  | _____m | _____m                | _____m | _____m   |
| Okupasi                | _____  | _____                 | _____  | _____    |
| Tahun didirikan: _____ |        | Tahun Renovasi: _____ |        |          |

- Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :
- Keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan Pemohon atau yang seharusnya Pemohon ketahui.
  - Menyadari bahwa keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidakbenaran keterangan dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan dan ditolaknya setiap tuntutan ganti rugi oleh Penanggung.
  - Memahami bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.
  - Pemohon telah memahami produk Asuransi Rumahkoe Lux yang dimohonkan, termasuk luas jaminan dan beragam prosedur terkait.
  - Pemohon bersedia menerima informasi atau promosi produk lainnya dari PT Asuransi Umum Bumida 1967 :  
 YA  TIDAK
  - Pemohon bersedia memberikan data informasi pribadi kepada pihak ketiga :  
 YA  TIDAK

## Data Rumah Tinggal yang diasuransikan (Obyek Asuransi)

Alamat Obyek : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Dibuat di : \_\_\_\_\_ Tanggal : \_\_\_\_\_

## Pilihan Paket dan Periode

Paket : \_\_\_\_\_ Premi : \_\_\_\_\_  
 Jangka Waktu : \_\_\_\_\_ sd \_\_\_\_\_

## Akseptasi (diisi oleh Penanggung)

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

( Tanda Tangan dan Nama Jelas Nasabah )

Bebas Biaya  
**Administrasi & Polis**

# Asuransi RumahKoe Lux



**KANTOR PUSAT**  
 PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967  
 Jl. Wolter Monginsidi No. 63  
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
 Telp : (021) 7222685 / 7250685  
 Email : headoffice@bumida.co.id  
 Website : www.bumida.co.id



## Tabel Paket & Premi Asuransi Rumahkoe Lux

(000 dalam rupiah)

| No   | Luas Bangunan | Jumlah Jaminan Risiko |                | Santunan   |                             |        | Premi  |        |
|------|---------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
|      |               | Atas Bangunan         | Atas Perabotan | Biaya Sewa | Kecurian Akibat Kebongkaran | Banjir | Umum   | Khusus |
| 750  | 761 - 834     | 2,502,000             | 750,000        | 15,000     | 10,000                      | 2,000  | 6,640  | 5,980  |
| 850  | 835 - 934     | 2,802,000             | 850,000        | 16,000     | 11,000                      | 2,000  | 7,520  | 6,770  |
| 950  | 935 - 1034    | 3,102,000             | 950,000        | 17,000     | 12,000                      | 2,000  | 8,400  | 7,560  |
| 1050 | 1035 - 1134   | 3,402,000             | 1,050,000      | 18,000     | 13,000                      | 2,000  | 9,280  | 8,350  |
| 1150 | 1135 - 1234   | 3,702,000             | 1,150,000      | 19,000     | 14,000                      | 2,000  | 10,160 | 9,150  |
| 1250 | 1235 - 1334   | 4,002,000             | 1,250,000      | 20,000     | 15,000                      | 3,000  | 11,040 | 9,940  |
| 1350 | 1335 - 1434   | 4,302,000             | 1,350,000      | 21,000     | 16,000                      | 3,000  | 11,920 | 10,730 |
| 1450 | 1435 - 1534   | 4,602,000             | 1,450,000      | 22,000     | 17,000                      | 3,000  | 12,800 | 11,520 |
| 1550 | 1535 - 1634   | 4,902,000             | 1,550,000      | 23,000     | 18,000                      | 3,000  | 13,680 | 12,320 |
| 1650 | 1635 - 1734   | 5,202,000             | 1,650,000      | 24,000     | 19,000                      | 3,000  | 14,560 | 13,110 |
| 1750 | 1735 - 1834   | 5,502,000             | 1,750,000      | 25,000     | 20,000                      | 3,000  | 15,450 | 13,900 |

| Jaminan  | Rumahkoe Lux            |
|--|-------------------------|
| Kerugian sesuai Polis Standar Kebakaran Indonesia (Fire Lighting Exposure Aircraft/FLEXAS)                             | Dijamin                 |
| P L U S  |                         |
| 1. Kerusakan (4.1A)  | Dijamin                 |
| 2. Santunan Sewa   | Rp. 15 jt s/d Rp. 25 jt |
| 3. Santunan akibat Pencurian/Pembongkaran  | Rp.10 jt s/d Rp. 20 jt  |
| 4. Santunan Meninggal Dunia untuk Tertanggung karena terbakar pada saat rumahnya mengalami Kebakaran *)                | Rp. 20 jt               |
| 5. Santunan Meninggal Dunia bagi Pembantu Rumah Tangga akibat Kecelakaan   | Rp. 1 jt                |
| 6. Santunan Banjir (Ketinggian air > 30 cm)  | Rp. 2 jt s/d Rp. 3 jt   |
| 7. Huru-Hara (4.1A + CC)   | Dijamin                 |
| 8. Terorisme, Makar, Sabotase  | Dijamin                 |
| 9. Gempa Bumi & Letusan Gunung Berapi  | Dijamin                 |
| 10. Biaya Pembersihan puing-puing  | Rp. 1 jt                |
| 11. Tangung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dirugikan akibat terjadinya kebakaran pada Rumah yang diAsuransikan | Rp. 1 jt                |

\*) Diperuntukan bagi nama Tertanggung dalam Polis

### Ketentuan Rumahkoe Lux

- Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar & atap genteng/asbes/seng).
- Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, depan, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, depan, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 meter.
- Untuk Santunan Sewa diberikan bila Rumah Tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
- Depan Rumah terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4/kendaraan pemadam kebakaran.
- Nilai Santunan yang diberikan (point 2 - 6) merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi.
- Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena resiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat.
- Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
- Polis Earthquake dan Terorism berdiri sendiri.

### Yang Tidak Dijamin Rumahkoe Lux

- Bangunan tidak digunakan sebagai Rumah Tinggal
- Pemilik/Pengguna Rumah Tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan

### Risiko Sendiri

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Risiko Sendiri FLEXAS                       | Nilai                       |
| 2. Risiko Sendiri Kerusakan (4.1A)             | 15% dari klaim min Rp.10 jt |
| 3. Risiko Sendiri Huru-hara (4.1.C + SCC)      | 15% dari klaim min Rp.50 jt |
| 4. Risiko Sendiri Gempa Bumi dan Gunung Berapi | 2.5% dari TSI               |
| 5. Risiko Sendiri Terorism                     | 15% dari klaim min Rp.50 jt |

### Pengajuan Klaim Rumahkoe Lux

- Segera melaporkan kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.
- Mengisi Formulir Klaim.
- Melengkapi Surat maupun Dokumen pendukung Klaim.

**Klaim dianggap Kedaluwarsa, jika selama 6 (enam) bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi Dokumen persyaratan Klaim**